

## PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN EKONOMI ISLAM

Agus Koni<sup>1</sup>; Wawan Kurniawan<sup>2</sup>; Irma Mandasari Hatta<sup>3</sup>; Juhadi<sup>4</sup>; Ade Albayan<sup>5</sup>  
STEI Al-Amar Subang<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email : agus.koni@steialamar.ac.id<sup>1</sup>; wawan.kurniawan@steialamar.ac.id<sup>2</sup>;  
irma.mandasarihatta@steialamar.ac.id<sup>3</sup>; jahfalnet@gmail.com<sup>4</sup>;  
Ade.albayan@steialamar.ac.id<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi mudharabah pada produk pembiayaan bank syariah dalam rangka mencapai tujuan ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Penelitian merupakan kepustakaan yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan bank Islam seharusnya menjadi institusi yang memperkenalkan tujuan ekonomi Islam. Institusi bank Islam harus menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam terhadap para staf, pelanggan dan masyarakat umum, termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Produk yang paling tepat dikembangkan pada bank syariah yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam adalah pembiayaan berbasis mudharabah. Walaupun ada tantangan tersendiri dalam implementasinya, dalam mudharabah ada dua perjanjian yang dapat dilakukan untuk mengatasinya yakni mudharib diminta untuk memberikan kontribusi modal dan mudharib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu.

Kata Kunci : Mudharabah, Bank Syariah, Ekonomi Islam

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the implementation of mudharabah in Islamic bank financing products in order to achieve the goals of Islamic economics. This research uses a descriptive exploratory qualitative approach. This research is a literature study which is conducted exploratively. The results show that the goal of an Islamic bank should be an institution that introduces the objectives of Islamic economics. Islamic banking institutions must uphold social goals and promote Islamic values to staff, customers and the general public, including contributing to the social welfare of society, promoting sustainable development and reducing poverty. The most appropriate product to be developed at a sharia bank that is in line with the objectives of the Islamic economy is mudharabah based financing. Although there are challenges in its implementation, in mudaraba there are two agreements that can be made to overcome it, namely mudarib is asked to contribute capital and mudharib is asked to share in the loss to a certain extent.*

*Keywords: Mudharabah, Islamic Bank, Islamic Economics*

## PENDAHULUAN

Pada era revolusi industri 4.0 yang menuntut kecepatan, berdampak pada berbagai perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam menggunakan akses perbankan dalam memenuhi segala kebutuhannya. Menurut (Arifudin, 2019) bahwa setiap manusia mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah, keluarga sampai kebutuhan bergaul bermasyarakat sosial dan lain lainnya.

Lembaga perbankan syariah merupakan salah satu pilihan dalam menggunakan layanan perbankan oleh masyarakat. Hal ini semakin diperkuat bahwa Kementerian BUMN menargetkan merger bank syariah yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah paling lambat terwujud pada Februari tahun depan. Sehingga hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa layanan perbankan syariah akan semakin kuat di Indonesia. Menurut (Sudirman, 2020) bahwa parameter pengambilan keputusan konsumen pada era digital pun telah mengalami perubahan yang signifikan dari era-era sebelumnya. Saat ini konsumen memiliki kepekaan terhadap beberapa variabel seperti harga dan kualitas.

Menurut (Arifudin, 2020) bahwa perkembangan dalam dunia usaha di Indonesia saat ini yang semakin cepat dan pesat berakibat juga pada perubahan budaya. Sistem perbankan syariah semakin modern dengan memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Islam mempunyai hukum tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan akad-akad jual beli (*al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Namun di sisi lain, berbagai referensi terkait debt financing (*leveraging*) sebagai sesuatu yang dilarang karena debt financing mengalihkan risiko transaksi kepada peminjam (*borrower*). Preferensi terhadap profit and loss sharing didasarkan pada interpretasi hukum yang berkembang sebagai tanggapan atas pelarangan riba yang secara umum menyamakannya dengan bunga (*interest*). Pembiayaan berbasis modal (*equity financing*) dalam perbankan syariah dapat dilakukan

melalui skema mudharabah. Pembiayaan berbasis ekuitas akan menyelesaikan sebagian dari persoalan-persoalan ekonomi yang sulit.

Dalam tataran layanan perbankan syariah, prinsip utama yang diikuti oleh bank Islami itu adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, dan memberikan zakat. Sehingga sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dan pemilikan dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*).

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Kata Mudharabah secara etimologi berasal dari kata darb. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindari berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Secara terminologis menurut Abidin dalam (Koni, 2020), bahwa mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, yakni suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

Dalam kondisi ideal perekonomian, akad mudharabah merupakan yang sebaiknya paling banyak diimplementasikan perbankan syariah karena skema ini membagi risiko antara bank dan nasabah. Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama dimana bank akan menyediakan modal dan nasabah menyediakan keahlian. Keduanya akan menyetujui rasio bagi hasil. Nasabah akan secara pribadi bertanggungjawab untuk menjalankan bisnis, proyek, atau kontrak tanpa pengaruh dari bank. Semua bentuk kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh bank dan kehilangan tenaga kerja akan ditanggung oleh nasabah.

Dalam praktiknya, pada penyaluran pembiayaan bank syariah, penyaluran pembiayaan dengan PLS yaitu mudharabah sebesar 7% sedangkan pembiayaan berakad jual beli (murabahah) menempati porsi terbesar yaitu 59% dari keseluruhan pembiayaan di bank syariah. Berdasar hal ini Bank syariah pembiayaannya didominasi oleh skema

jual beli berupa murabahah. Meskipun, pembiayaan dengan skema murabahah adalah mekanisme pembiayaan yang ‘mirip bunga’. Murabahah diperbolehkan dalam penjualan, bukan dalam transaksi pembiayaan (*financing*). Murabahah adalah suatu jenis pembiayaan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan di muka, yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga tetap. Pada pembiayaan berbasis bunga peminjamnya menanggung semua risiko dan bukan merupakan suatu instrumen yang ideal untuk merealisasikan tujuan ekonomi Islam.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, bahwa dalam rangka mewujudkan pembiayaan berbasis bagi hasil pada lembaga perbankan syariah khususnya sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam. Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi pembiayaan berbasis mudharabah pada perbankan syariah sehingga dapat mewujudkan tujuan ekonomi Islam.

## TINJAUAN LITERATUR

Dalam judul penelitian terkait pembiayaan mudharabah bank syariah dalam mewujudkan tujuan ekonomi islam ini dapat di tarik beberapa konsep untuk dijelaskan berdasarkan kajian pustaka sehingga dapat memberikan penjelasan secara mendalam dan konsep judul penelitian diatas yang akan di jelaskan sebagai berikut :

### **Pembiayaan**

Menurut Muhammad dalam (Fasa, 2020) bahwa pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

### **Mudharabah**

Menurut Wirduyaningsih dalam (Sofyan, 2020) bahwa mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

### **Bank Syariah**

Menurut Karnaen Purwaatmadja dalam (Firdaus, 2005) bahwa mengemukakan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni

bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).

### **Ekonomi Islam**

Menurut Khurshid Ahmad dalam (Veithzal, 2008), ekonomi Islam merupakan suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi dari perspektif Islam. Sedangkan menurut Muhammad Baqir alSadr, ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan merupakan ilmu pengetahuan, karena merupakan cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian terkait pembiayaan mudharabah bank syariah dalam mewujudkan tujuan ekonomi islam ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Menurut Ritonga dalam (Rahayu, 2020) mengatakan bahwa penelitian deskriptif tidak bertujuan menguji hipotesis, tetapi menggambarkan (deskripsi) mengenai hal atau objek yang diteliti. Penelitian eksploratif juga bersifat deskriptif. Pada umumnya, tujuan dari penelitian eksploratif adalah untuk mendapatkan data dasar, yang diperlukan sebagai dasar penelitian lebih lanjut, atau dasar membuat suatu keputusan. Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif membutuhkan inkuiri dengan menggunakan pertanyaan umum terbuka. Alih-alih mengumpulkan dan menganalisis data numerik, peneliti mengumpulkan data tekstual dari partisipan penelitian untuk menemukan tema menggunakan penalaran subjektif. (Creswell in Zulkarnaen, Wandy. et al. 2003:2475).

Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*) yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif. Teknik pengumpulan data melalui survei literatur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan pendekatan analisis data kualitatif. Interpretasi dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antar data yang diperoleh dalam survei literatur dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pembiayaan (*Financing*) bank syariah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh OJK periode bulan Juni 2016, terlihat bahwa meningkatnya kinerja pada sisi Lending perbankan syariah mencapai total Pembiayaan (*Financing*) secara nasional sebesar Rp.223.311 milyar, dibanding bulan Desember 2015 sebesar Rp. 213,988 milyar jumlah tersebut mengalami kenaikan. Telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan selama periode 1 semester (Desember 2015 s/d Juni 2016/6 bulan) yaitu sebesar Rp.9,323 milyar atau 4%.

Kenaikan tersebut tersebar pada beberapa jenis skema pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah diantaranya: 1) Skema bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) memberikan porsi tertinggi yaitu sebesar Rp.6.200 milyar atau 7%, 2) Skema Piutang (Murabahah, Istisna, Qardh) mengalami kenaikan sebesar Rp.4.219 milyar atau 3%, dan 3) Skema sewa (Ijarah) mengalami penurunan angka sebesar Rp.1.096 milyar atau 11% 1.096 Milyar.

Rendahnya financing Mudharabah atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil pada portfolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan suatu fenomena global yang terjadi tidak hanya di perbankan syariah di Indonesia, melainkan juga terjadi di perbankan syariah di seluruh dunia. Lebih jauh lagi, fenomena ini terjadi tidak hanya di bank syariah yang baru atau belum lama berdiri (yang masih dalam masa transisi), melainkan juga terjadi di bank syariah yang sudah cukup lama berdiri (yang sudah dianggap established).

Bank Indonesia menyebutkan bahwa produk utama perbankan syariah yang umumnya ditawarkan menggunakan skema debt based financing (murabahah dan ijarah). Hingga Desember 2014 produk pembiayaan perbankan syariah yang paling besar proporsinya adalah produk murabahah (59% total pembiayaan), sedangkan ijarah 6%. Bagi perbankan, produk-produk tersebut juga menjadi produk favorit bank, dikarenakan skema transaksinya yang mudah diterapkan dan tidak berisiko tinggi. Murabahah merupakan skema jual beli dengan selisih harga berupa margin. Murabahah dianggap sebagai salah satu produk yang banyak dikritisi akademisi karena dalam skema ini, tidak terjadi sharing risiko antara bank dengan nasabah.

Ketiadaan risiko di sisi perbankan syariah ini menyebabkan risiko sepenuhnya ditanggung oleh nasabah, sedangkan bank syariah relatif aman dari risiko. Dalam perbankan Islam mengemukakan aktivitas investasi dalam bank Islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu mudharabah dan musyarakah, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing/PLS). Teori ini menyatakan, bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi risiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan (finansial) sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua risikonya ditanggung oleh pihak peminjam (debitur). Konsep bagi hasil, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Secara definitif, aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan persentase tertentu dari hasil usaha. Kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, baik modal, keterampilan maupun tenaga, sementara transparan diartikan bahwa pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan progress usaha itu sendiri.

Mudharabah merupakan suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Investasi berasal dari mitra pertama yang disebut shahibul maal, sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif yang lain, yang disebut mudharib. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada bank syariah adalah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib (nasabah), setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Seharusnya, dalam kondisi ideal perekonomian, akad mudharabah dan musyarakah dengan skema profit loss sharing adalah yang sebaiknya paling banyak diimplementasikan oleh perbankan syariah karena skema profit loss sharing ini membagi risiko antara bank dan nasabah. Sehingga ketika perekonomian

sedang menurun, potensi terjadinya kredit macet secara sistemik dapat dihindari atau diminimalisir. Skema profit loss sharing juga dianggap lebih unggul karena banyak digunakan untuk sektor produktif. Al mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan.

Di sisi penghimpunan, umumnya mudharabah diterapkan pada produk tabungan berjangka dan deposito spesial (special investment). Sedangkan dari sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Menurut (Mohammed, 2013) berkesimpulan bahwa lima unsur maqasid al-shariah seluruhnya telah diobservasi ke dalam tujuan ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi dan keuangan Islam. Akan tetapi ditemukan bahwa tujuan bank Islam sebagian besar berorientasi laba (profit oriented) bukan berbasis sosial (social-based). Disarankan bahwa tujuan bank Islam seharusnya memperkenalkan tujuan ekonomi Islam dengan menerapkan maqasid al-shariah secara keseluruhan.

Menurut (Dusuki, 2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa institusi bank Islam seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam terhadap para staf, pelanggan dan masyarakat umum. Faktor lain yang dirasakan penting termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable developmen project) dan mengurangi kemiskinan. Bukti empiris penelitian ini berdampak pada dua aspek : pertama, bank Islam tidak boleh semata-mata sebagai entitas yang digerakkan oleh tujuan memperoleh laba, tetapi lebih pada mempromosikan norma dan nilai Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam sebagaimana yang diinginkan oleh Shariah (Islamic Law). Kedua, kesuksesan sesungguhnya dari bank Islam terletak pada partisipasinya dalam mengintegrasikan tujuan sosial melalui mekanisme inovasi keuangan. Penelitian ini akan menarik bagi kedua belah pihak baik bagi pelaku yang sudah ada maupun bagi pelaku potensial yang akan memasuki celah pasar yang ada. Originalitas penelitian ini adalah sebagai laporan atas survei nasional pertama terhadap kelompok stakeholder yang berbeda dalam lingkungan keuangan dan perbankan Islam.

Menurut (Shaikh, 2011) mengemukakan bahwa intermediasi keuangan dapat dilakukan melalui equity financing. Hal ini dapat meringankan dari sisi keuangan dan menjadi pembeda atas utang berbasis pembiayaan komersial, serta ada sedikit ruang untuk menunjukkan perbedaan atas pembayaran utang yang jumlahnya telah ditetapkan



di depan. Agency problem dan moral hazard menjadi tantangan dalam menerapkan Islamic equity financing. Melalui simulasi, penelitian ini menganalisis agency problem dalam mudharabah dan dampaknya terhadap imbalan secara ekonomi diantara para pihak yang bermitra. Berdasarkan penelaahan terhadap alternatif solusi yang diusulkan, Shaikh menyajikan dua kemungkinan perjanjian yang dapat membuat model pembiayaan mudharabah lebih diterima dan secara luas digunakan dalam intermediasi keuangan. Hal tersebut juga akan lebih sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Hasil penelitian adalah bahwa dalam mudharabah ada dua perjanjian yang dapat dilakukan : a) Mudharib diminta untuk memberikan kontribusi modal. b) Mudharib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Kedua perjanjian tersebut akan dapat meminimalisir masalah adverse selection, moral hazard dan principal-agent conflict. Kesimpulan penelitian adalah bahwa dengan adanya perjanjian, maka equity financing dapat digunakan secara lebih luas. Namun masih terjadi ironi dimana nilai-nilai Islam seperti keadilan (justice), persamaan (equality), kebenaran (truth), kepercayaan (trust), kebaikan (kindness), kejujuran (honesty) dan pertanggungjawaban (responsibility) yang sering disebut dalam literatur dan seminar-seminar ekonomi Islam, dalam kenyataan, kurangnya nilai-nilai tersebut dalam praktik adalah alasan utama mengapa mode partisipatif tetap tidak dapat digunakan.

Sedangkan (Abdul Hakim, 2013) mengemukakan data menunjukkan proporsi nilai pembiayaan mudharabah mengalami trend menurun selama sepuluh tahun terakhir. Pembiayaan skema mudharabah terus menurun dimana pada tahun 2004 mencapai 17,95%, tahun 2013 hanya mencapai 7,62%. Jika dihitung secara rata-rata selama sepuluh tahun terakhir adalah 14,76% dari total pembiayaan. Hakim juga menyebutkan bahwa misi gerakan ekonomi Islam secara umum adalah terwujudnya nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Puncak dari misi tersebut adalah tercapainya kehidupan yang maslahah, kehidupan yang bernilai falah baik di dunia maupun di akhirat. Menjunjung tinggi nilai keadilan, menghindari praktik aniaya, terwujudnya perekonomian yang maju dan bermartabat, serta terciptanya suasana persaudaraan ataupun kerjasama yang kondusif. Misi-misi tersebut kemudian banyak dicanangkan juga sebagai misi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah.

Ketersediaan pembiayaan atau modal yang memadai terhadap dunia usaha, melalui produk pembiayaan mudharabah oleh perbankan syariah membawa pengaruh

yang cukup urgen baik secara mikro maupun makro, yaitu: urgensi yang bersifat mikro antara lain memaksimalkan laba, meminimalisir risiko kekurangan modal pada suatu usaha, pendayagunaan sumber daya ekonomi, penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana. Sedangkan urgensi secara makro adalah peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, serta membuka lapangan kerja baru. Urgensi atau manfaat -manfaat tersebut ternyata selaras dengan misi gerakan ekonomi Islam, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hilang atau berkurangnya manfaat-manfaat tersebut berarti melemahkan cita-cita atau misi gerakan ekonomi Islam.

Pembiayaan berbasis mudharabah adalah pembiayaan yang paling sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan berbasis mudharabah dapat merealisasikan empat tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan secara universal, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang modern seharusnya mampu menjadi pelopor dalam merealisasikan tujuan ekonomi Islam melalui penciptaan produk-produk berbasis bagi hasil. Sehingga tujuan pendirian perbankan syariah sesuai dengan tujuan dalam membangun budaya ekonomi islam dalam masyarakat.

## SIMPULAN

Menurut hasil penelitian terkait pembiayaan mudharabah bank syariah dalam mewujudkan tujuan ekonomi islam diatas diketahui bahwa dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Syariah seharusnya memperkenalkan tujuan ekonomi Islam dengan menerapkan maqasid al-shariah secara keseluruhan.
2. Bank Syariah harus menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmen project*) dan mengurangi kemiskinan.

3. Pembiayaan dengan akad mudharabah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan dipandang dapat diimplementasikan pada bank syariah. Ada dua perjanjian yang dapat dilakukan yakni mudharib diminta untuk memberikan kontribusi modal, dan mudharib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu.

### Saran

Mengacu kepada kesimpulan hasil penelitian diatas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Syariah harus mengimplementasikan layanan berdasar pada tujuan ekonomi islam secara komprehensif.
2. Bank Syariah harus memfokuskan dan meningkatkan program-program yang berkaitan dengan kemudahan-kemudahan dalam layanan mudharabah.
3. Dibutuhkan sumber daya insani yang memadai untuk menangani pembiayaan mudharabah secara menyeluruh sehingga dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan dan memberikan keyakinan kepada bank bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat dikembalikan sesuai dengan akad yang telah disetujui bersama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, O. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. GLOBAL (PT.GM). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2), 184–190.
- Arifudin, O. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 73–87.
- Dusuki, A. W. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking : A Survey of Stakeholders Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2).
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Firdaus, M. (2005). *Konsep & Implentasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Koni, A. (2020). Perilaku Pedagang Padi Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam Dan Etika Bisnis Islam. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 215–223.
- Mohammed, M. O. (2013). The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shari'ah: A Critical Review. *Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management)*, 75–84.

- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Shaikh, S. A. (2011). A Critical Analysis of Mudarabah & New Approach to Equity Financing in Islamic Finance. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 28(3).
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2).
- Sudirman, A. (2020). *Prilaku konsumen dan perkembangannya di era digital*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Veithzal, R. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zulkarnaen, W., Bagianto, A., Sabar, & Heriansyah, D. (2020). Management accounting as an instrument of financial fraud mitigation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2471–2491.  
<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201894>